

**STANDAR PELAYANAN :**

**7. Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun**

No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	1.	<p>Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan kedalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau</li> <li>2. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan Teknis PLB3; dan</li> <li>b. SLO-PLB3.                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pemohon;</li> <li>- Akta pendirian badan usaha;</li> <li>- Nomor induk berusaha (NIB);</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p>Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis kepada: Bupati cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten</p> <p>Permohonan Persetujuan Teknis PLB3 dan kajian teknis disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>Terhadap permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan kelengkapan administrasi;</li> <li>b. verifikasi.</li> <li>c. penerbitan Persetujuan Teknis PLB3.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 (dua) hari kerja.</li> <li>10 (sepuluh) hari kerja.</li> <li>7 (tujuh) hari kerja</li> <li>7 (tujuh) hari kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen</li> <li>- Pemohon yang mendapatkan berita acara pemeriksaan Sebagaimana dimaksud melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen.</li> <li>- Penerbitan atau penolakan Persetujuan Teknis Disampaikan kepada pemohon paling lama sejak verifikasi diketahui.</li> <li>- Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal dan pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud melakukan verifikasi paling lama.</li> </ul>
4.	Biaya / Tarif		Rp. 0,- / TANPA BIAYA
5.	Produk Pelayanan		PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon (0858-4547-0341)</li> <li>- Formulir dan Kotak Pengaduan</li> <li>- TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR</li> <li>- Email (dlhsekadau@gmail.com)</li> </ul> <p><b>Petugas Pelayanan Pengaduan Willy Candra Wijaya, SKM</b></p>
7.	Dasar Aturan		<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.</p>